

## ABSTRAK

### PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM TERHADAP REKLAMASI DI INDONESIA DAN SINGAPURA

FITRAMAN HARDYANSAH  
(1287079)

Populasi manusia di suatu daerah atau negara semakin hari semakin bertambah. Pertumbuhan penduduk tersebut menjadikan sebuah permasalahan dalam kebutuhan tanah yang semakin meningkat. Semakin meningkatnya kebutuhan atas tanah tetapi tidak sebanding dengan luas lahan yang memadai. Diperlukan perluasan kearah pesisir dengan cara reklamasi. Dari itu pengaturan tentang reklamasi di Indonesia dan di Singapura harus menjadi sebuah dasar hukum dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan Penelitian kepustakaan atau dokumen. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggunakan pendekatan komparatif yakni melakukan perbandingan hukum antara Indonesia dan Singapura khususnya mengenai reklamasi dan pendekatan undang-undang. Pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.

Penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pengaturan hukum reklamasi di Indonesia dan Singapura, dari kedua hal tersebut terdapat pelaksanaan reklamasi yang berhasil di Singapura dapat diaplikasikan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan berdasarkan analisis subsistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Indonesia menganut sistem hukum *civil law* dan sistem hukum yang dianut Singapura adalah *common law*. Secara pengaturan tentang reklamasi di Indonesia dan Singapura sudah diatur ke dalam peraturan tertulis dan sama-sama dalam kewenangan Presiden. Di Indonesia Pemerintah daerah yang dibantu oleh Kementerian bertanggung jawab dalam pelaksanaan reklamasi. Sedangkan di Singapura Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam pelaksanaan reklamasi. Dalam pelaksanaan reklamsi di Indonesia masih terdapat peraturan yang belum optimal dalam penerapannya, dibandingkan dengan Singapura pengaturan reklamasi sudah dapat dirasakan dampak penerapannya.

**Kata Kunci : Reklamasi, Pengaturan Hukum Reklamasi di Indonesia, Pengaturan Hukum Reklamasi di Singapura.**

## **ABSTRACT**

### **THE COMPARISON OF LEGAL ARRANGEMENT TO RECLAMATION IN INDONESIA AND SINGAPORE**

**FITRAMAN HARDYANSAH  
(1287079)**

Population growth in a region or country is increasing from day by day. Population growth is a problem in the increasing need for land. Increasing demand for land but not proportional to adequate land area. It need expansion towards the coast by reclamation. Because of the disposition about reclamation in Indonesian and Singapore must be a regulation in the realization.

This research is normative research or library or document research. This research is descriptive analyst, it is used comparative approach that is compare the law between Indonesia and Singapore especially about reclamation and acts approach. The data is collected by literature review. The data is secondary data that is consist of primary legal materials (acts), secondary materials (journals and books), and tertiary material (disctionary). After the data was collected, analysis which is used in this research is qualitative.

This research shows that it has similarity and differences of regulation reclamation in Indonesia ang Singapore, from the two things above it has the realization of the reclamation which succeed in Singapore can be aplicated in Indonesia. This research done by law subsystem analysis which consist from law susstance, law structure, and law culture. Indonesia is submitting law system “Civil Law” while in Singapore is submitting law system “Common Law”. Based on the regulation about reclamation in Indonesia and Singapore has been set into written regulation and of them are the authority of the President. In Indonesia regional government which helped by ministry is responsible on the regulation of the reclamation. While in Singapore, the central government is responsible on the regulation of the reclamation. In the regulation of the reclamation in Indonesia still found the regulation which nooptimal in the aplication, in the regulation which singapore, the regulation of the reclamation has been feel the effect of the application.

**Key words : Reclamation, Reclamation legal arrangement in Indonesia,  
Reclamation legal arrangement in Singapore.**

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN SIDANG .....	iii
PERSETUJUAN REVISI .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	10
C. TUJUAN PENELITIAN .....	10
D. KEGUNAAN.....	10
1. Kegunaan Teoritis.....	10
2. Kegunaan Praktis.....	11
E. KERANGKA PEMIKIRAN.....	11
1. Kerangka teoritis.....	11
2. Kerangka konseptual .....	16
F. METODE PENELITIAN .....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Sifat penelitian.....	20
3. Pendekatan penelitian.....	20
4. Jenis Data.....	22
5. Teknik Pengumpulan Data .....	24
6. Teknik Analisis Data .....	24
G. SISTEM PENULISAN.....	25
BAB II.....	27

TINJAUAN PENGATURAN HUKUM MENGENAI REKLAMASI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA .....	27
A. Pengertian Reklamasi di Indonesia.....	27
B. Sejarah Pengaturan Reklamasi di Indonesia.....	36
C. Sejarah Pengaturan Reklamasi di Belanda .....	43
D. Sistem Hukum Indonesia.....	47
E. Pengaturan Hukum Reklamasi di Indonesia dan Teluk Jakarta .....	49
1. Peraturan Presiden .....	51
2. Peraturan Menteri .....	57
F. Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum, dalam Sistem Hukum Pengaturan Reklamasi di Indonesia.....	61
1. Substansi Hukum di Indonesia .....	61
2. Struktur Hukum di Indonesia .....	65
3. Budaya Hukum di Indonesia .....	70
BAB III.....	74
TINJAUAN PENGATURAN HUKUM REKLAMASI BERDASARKAN HUKUM SINGAPURA.....	74
A. Sejarah Pengaturan Reklamasi di Singapura.....	74
B. Sistem Hukum Singapura .....	82
1. Bentuk Pemerintahan di Singapura .....	82
2. Sistem Hukum di Singapura .....	87
C. Pengaturan Hukum Reklamasi di Singapura.....	90
D. Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum, dalam Sistem Hukum Pengaturan Reklamasi di Singapura .....	92
1. Substansi Hukum di Singapura.....	92
2. Struktur Hukum di Singapura.....	99
3. Budaya Hukum di Singapura.....	103
BAB IV .....	107
PEMBAHASAN .....	107
A. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Hukum Reklamasi yang Ada di Indonesia dan di Singapura.....	107
1. Persamaan Pengaturan Reklamasi di Indonesia dan Singapura .....	109

2. Perbedaan Pengaturan Reklamasi di Indonesia dan Singapura .....	116
B. Analisis Dari Persamaan dan Perbedaan Reklamasi yang Berhasil di Singapura Dapat Diaplikasikan di Indonesia.....	140
1. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Substansi Hukum yang Berhasil di Singapura yang Dapat Diaplikasikan di Indonesia.....	140
2. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Struktur Hukum yang Berhasil di Singapura yang Dapat Diaplikasikan di Indonesia.....	145
3. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Budaya Hukum yang Berhasil di Singapura yang Dapat Diaplikasikan di Indonesia.....	152
BAB V.....	158
PENUTUP.....	158
A. Kesimpulan.....	158
B. Saran.....	161
DAFTAR PUSTAKA.....	162

